



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa berkat bimbinganNya, maka upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik (*good governance*) dan akuntabilitas Kinerja secara perlahan tetapi pasti dapat terwujudkan. *Good Governance* merupakan implementasi Program Kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna (efektif dan efisien) yang dapat diukur dan dievaluasi kinerjanya dalam bentuk Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan perwujudan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan realisasi pelaksanaan program kegiatan yang disepakti atau ditetapkan untuk mencapai misi organisasi perangkat daerah seperti Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan secara periodik. LPPD Dinas Pemuda dan Olahraga telah dirumuskan dan disusun berdasarkan Indikator Kunci Keberhasilan (IKK) selanjutnya Program Kegiatan berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang telah dituangkan pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023.

Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2023 berpedoman Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Semoga Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam upaya mewujudkan *good governance* melalui evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah di masa mendatang.

Amurang, Januari 2024

Kepala Dinas,

Dr. FIETBER S. RACO, S.Pd, M.Si

Pembina Tkt. Madya / IVc

NIP. 19661224 199512 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

A. BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Penjelasan Umum.....	1
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah.....	2
b. Luas, Jumlah Penduduk dan Pemuda Serta Jumlah Desa/Kelurahan/Kecamatan.....	3
c. Fasilitas/Sarana dan Prasarana Olahraga.....	4
d. Tugas Pokok dan Fungsi serta Kepegawaian.....	8
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Bidang Pemuda dan Olahraga.....	13
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah.....	13
b. Visi dan Misi.....	13
c. Program Kegiatan.....	20
d. Realisasi Program dan Kegiatan.....	20
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	22
B. BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DINAS PEMUDA DAN OLAHARGA.....	23
2.1 Capaian Kinerja Makro.....	23
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	23
a. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Keluaran.....	23
b. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	24
c. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	24
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga.....	25
a. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023.....	25
b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja.....	28
c. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya.....	30
d. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil (kinerja) yang telah dicapai.....	30
e. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.....	31
C. BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	52
D. BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	53
E. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	54
a. Kesimpulan.....	54
b. Saran.....	57

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Tabel IKK Urusan Pemuda dan Olahraga
2. Tabel LRA Program dan Kegiatan urusan Dinas Pemuda dan Olahraga
3. Surat Pernyataan Laporan Tugas Pembantuan (Khusus yang Menerima TP)
4. Tabel 3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
5. Tabel 3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan
6. Tabel 3.3 Surat Pernyataan Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Sebelumnya
7. Tabel 3.4 Inovasi, Capaian Keberhasilan dan Penghargaan
8. Tabel IKK OUTCOME №. 2.r.1 TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM KEGIATAN EKONOMI MANDIRI
9. Tabel IKK OUTPUT №. 1.1 DAN 1.2 TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM KEGIATAN EKONOMI MANDIRI
10. Tabel IKK OUTCOME №. 2.r.2 TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN
11. Tabel IKK OUTPUT №. 2.1 DAN 2.2 TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN
12. Tabel IKK OUTCOME №. 2.r.3 PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
13. Tabel IKK OUTPUT №. 3.1 DAN 3.2 PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 1.1 Luas, Jumlah Penduduk, Jumlah Desa/ Kelurahan per Kecamatan	3
2.	Tabel 1.2a Jumlah Desa yang Memiliki Kegiatan Olahraga dan Ketersediaan Fasilitas Olahraga per Kecamatan	4
3.	Tabel 1.2b Jumlah Desa yang Memiliki Kegiatan Olahraga Ketersediaan Fasilitas Olahraga per Kecamatan (lanjutan)	5
4.	Tabel 1.3 Cabang Olahraga pada Tahun 2023	7
5.	Tabel 1.4 Pegawai Struktural Berdasarkan Jabatan	11
6.	Tabel 1.5 Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu	12
7.	Tabel 1.6 Pegawai Tidak Tetap (tenaga kontrak)	12
8.	Tabel 1.7 Pegawai Berdasarkan Pangkat	12
9.	Tabel 1.8 Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	12
10.	Tabel 1.9 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator	17
11.	Tabel 1.10 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Pemuda dan Olahraga	18
12.	Tabel 1.11 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Tahun 2023	18
13.	Tabel 1.12 IKK Output dan IKK Outcomes Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	19
14.	Tabel 1.13.1 Capaian Program/Kegiatan dan Anggaran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2023	21
15.	Tabel 1.13.2 Capaian Program/Kegiatan dan Anggaran Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda dan Peningkatan Kapasitas Kepramukaan Tahun 2023	21
16.	Tabel 1.13.13 Capaian Program/Kegiatan dan Anggaran Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Tahun 2023	22
17.	Tabel 2.1 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Keluaran	23
18.	Tabel 2.2 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Hasil	24
19.	Tabel 2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	24
20.	Tabel 2.4 Kategori, Nilai dan Interpretasi Capaian Kinerja	25
21.	Tabel 2.5.1 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Target Perjanjian Kinerja Bidang Penunjang	28
22.	Tabel 2.5.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Target Perjanjian Kinerja Bidang Kepemudaan	29
23.	Tabel 2.5.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Target Perjanjian Kinerja Bidang Keolahragaan	29
24.	Tabel 2.6 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023	30
25.	Tabel 5.1 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Keluaran	55
26.	Tabel 5.2 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Hasil	55
27.	Tabel 5.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	56



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi menghadapi tantangan nyata pada bidang kepemudaan dan keolahragaan bahwa Tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2022 berjumlah 241.680 jiwa sengangkan Jumlah pemuda di Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2022 akan mendekati 53.000 jiwa sekitar 21,80%. Kondisi ini sangat baik sebagai potensi dan bonus demografi bagi daerah untuk membangun daerah Minahasa Selatan. Pada tahun 2021 jumlah organisasi olahraga yang ada di Minahasa Selatan telah berjumlah 30 organisasi cabang olahraga. Dengan demikian maka Jumlah Pemuda yang memadai dan dukungan masyarakat melalui cabang olahraga yang ada ini maka pembinaan prestasi di segala bidang kepemudaan dan olahraga akan kita raih. Akan tetapi jika tidak dikelola dengan baik, maka akan berimplikasi buruk bagi prestasi dan prestise generasi muda kita.

Pemerintah Pusat telah membuat regulasi berkaitan dengan pembangunan di bidang keolahragaan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan yang telah diubah yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan dalam rangka mencapai pemuda yang maju, yaitu pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing. Regulasi ini harus implementasi oleh Pemerintah Daerah dalam program dan kegiatan. Selanjutnya proses pelaksanaannya dievaluasi dan dibuat pelaporan sebagai bagian integral dari akuntabilitas kinerja. Pemerintah Daerah dengan segala kewenangannya melakasikan penyusunan laporan sekaligus melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang disebut dengan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD).

LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Berdasarkan PP No.3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) adalah Laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan RKPD yang disampaikan oleh Kepala Daerah Kepada Pemerintah. dan LPPD yang dilaporkan harus bisa menggambarkan kondisi nyata kinerja Pemerintah Daerah. Dasar hukum yang melandasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyusunan LPPD merupakan kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sebagaimana yang diamanatkan dalam PP No. 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi LPPD kepada Masyarakat.

Berkaitan hal tersebut, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di bidang pemuda dan olahraga Kabupaten



Minahasa Selatan yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Dinas Pemuda Dan Olahraga Tahun 2023 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda Dan Olahraga Tahun 2022-2026.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2023 ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2023 berbasis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan pengukuran Indikator Kunci Kunci (IKK) output sebagai urusan (wajib) Pemerintah Daerah bidang Kepemudaan dan Keolahragaan. Penyusunan laporan ini selain untuk menginformasikan mengenai input, proses dan hasil pencapaian tujuan serta sasaran, juga menjelaskan tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Pemuda Dan Olahraga Tahun 2023 ini merupakan bahan perbaikan sistem dan manajemen dan pedoman penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga dimasa mendatang.

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Minahasa Selatan merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang secara otonom didirikan pada tahun 2023 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi utara pada tanggal 27 Januari 2023, dengan Ibukota Kabupaten di Amurang. Selanjutnya dibentuk Pemerintahan Daerah Otonom Kabupaten Minahasa Selatan sebagai pemekaran dari Kabupaten Minahasa) dengan Pengangkatan Pejabat Bupati Kabupaten Minahasa Selatan dan penetapan organisasi perangkat daerah (OPD. Berkaitan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru, maka pada tahun 2023 telah dibentuk Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Minahasa Selatan dimana bidang Kepemudaan dan Olaraga di tangani oleh pejabat eselon 3b sebagai kepala bidang. Selang waktu belasan tahun kemudian maka berdasarkan Perda Nomor 01 Tahun 2022 tentang pembentukan Perangkat daerah yang baru dimana Dinas Pendidikan serta kepemudaan dan olahraga berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DIKBUD) dan Dinas Pemuda dan olahraga (DISPORA) Kabupaten Minahasa Selatan. Pada bulan Maret tahun 2022 telah diangkat kepala dinas sebagai pejabat eselon 2a dan pejabat lainnya untuk pertama kali menangani Dinas Pemuda dan Olahraga secara otonom.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023 disusun berdasarkan beberapa landasan hukum yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi;:
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah



4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan;
6. Undang-Undang Nomor II Tahun 2022 tentang keolahragaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2023 Tentang Perubahan Perangkat Daerah Baru Kabupaten Minahasa Selatan.;
- II. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Serta Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan.

b . Luas, Jumlah Penduduk dan Pemuda Serta Jumlah Desa/Kelurahan/Kecamatan

Jumlah penduduk Kabupaten Minahasa Selatan pada saat ini 238.463 jiwa dengan luas wilayah 1.484,38 km² , yang terdiri dari 17 Kecamatan dan 167 Desa, 10 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.1. Luas, Jumlah Penduduk, Jumlah Desa/Kelurahan Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Pemuda	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	2	3	4	5		
1	Amurang	69,45	18.300	3990	2	6
2	Amurang Timur	152,73	16.824	3668	8	2
3	Amurang Barat	103,40	17.548	3826	8	2
4	Tumpaan	78,26	20.830	4541	10	
5	Tatapaan	108,19	11.973	2611	11	
6	Tareran	51,91	14.461	3153	13	
7	Suluun Tareran	35,84	8.268	1803	9	
8	Tenga	125,39	22.142	4826	18	
9	Sinonsayang	104,58	19.368	4223	13	
10	Kumelembuai	37,89	7.981	1740	8	
11	Motoling Timur	50,44	10.460	2281	8	
12	Motoling	15,11	8.830	1925	7	
13	Motoling Barat	128,40	9.945	2169	8	
14	Ranoyapo	102,44	14.685	3202	12	
15	Tompaso Baru	129,48	12.337	2980	10	
16	Maesaan	143,89	13.669	2690	12	
17	Modoinding	46,98	14.059	3065	10	
Jumlah		1.484,38	241.680	52693	167	10

Sumber : BPS Kabupaten Minahasa Selatan (2023)

c. Fasilitas/Sarana dan Prasarana Olahraga

Banyaknya Desa yang memiliki Kegiatan olahraga dan ketersediaan Fasilitas Sarana Prasarana olahraga per Kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan digambarkan pada tabel tabel dibawah ini:

Tabel 1.2a Jumlah Desa yang memiliki Kegiatan Olahraga dan Ketersediaan Fasilitas Olahraga Per Kecamatan

No.	Kecamatan/ Fasilitas	Lap. Sepak bola	Lap. Bola Voli	Lap. Buku Tangkis	Lap. Bola basket	Lap. Tenis	Lap. Tenis Meja
		1	2	3	4	5	6
1	Amurang						
	▪ Ada	6	5	4	1	0	6
	▪ Tidak ada	2	3	4	8	8	2
2	Amurang Timur						
	▪ Ada	7	4	6	1	0	6
	▪ Tidak ada	3	6	4	10	10	4
3	Amurang Barat						
	▪ Ada	2	5	7	0	0	8
	▪ Tidak ada	8	3	1	8	8	0
4	Tumpaan						
	▪ Ada	5	4	3	0	0	5
	▪ Tidak ada	5	6	7	10	10	5
5	Tatapaan						
	▪ Ada	6	2	4	0	0	4
	▪ Tidak ada	5	9	7	11	11	7
6	Tareran						
	▪ Ada	4	5	2	1	0	8
	▪ Tidak ada	9	8	11	12	13	5
7	Suluun Tareran						
	▪ Ada	5	5	2	0	0	6
	▪ Tidak ada	4	4	7	9	9	3
8	Tenga						
	▪ Ada	9	11	5	0	0	10
	▪ Tidak ada	9	7	13	18	18	7
9	Sinonsayang						
	▪ Ada	3	5	6	0	0	8
	▪ Tidak ada	10	8	7	13	13	5
10	Kumelembuai						
	▪ Ada	2	4	6	0	0	7
	▪ Tidak ada	6	4	2	8	8	1
11	Motoling Timur						

	▪ Ada	6	2	1	0	1	6
	▪ Tidak ada	2	6	7	8	7	2
12	Motoling						
	▪ Ada	2	2	2	0	0	3
	▪ Tidak ada	5	5	5	7	7	4
13	Motoling Barat						
	▪ Ada	1	3	3	0	0	4
	▪ Tidak ada	7	5	5	8	8	4
14	Ranoyapo						
	▪ Ada	5	3	4	0	0	5
	▪ Tidak ada	7	9	6	12	12	7
15	Tompaso Baru						
	▪ Ada	5	6	4	1	0	6
	▪ Tidak ada	5	4	6	9	10	4
16	Maesaan						
	▪ Ada	6	5	4	0	0	6
	▪ Tidak ada	6	7	8	12	12	7
17	Modoinding						
	▪ Ada	8	4	2	0	0	4
	▪ Tidak ada	2	6	8	10	10	6
Jumlah							
	▪ ada						
	▪ Tidak ada						

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan (2023)

Tabel 1.2b. Jumlah Desa yang memiliki Kegiatan Olahraga dan Ketersediaan Fasilitas Olahraga Per Kecamatan (Lanjutan)

No.	Kecamatan/ Fasilitas	Lap. Futsal	Kolam Renang	Lap. Olahraga bela diri Karate, Pencak silat,dll	Lap. Olahraga Rekreasi Bilyard	Pusat Kebugaran Fitness	Lap. Takraw
		7	8	9	10	11	12
1	Amurang						
	▪ Ada	0	1	2	1	2	3
	▪ Tidak ada	8	7	6	7	6	5
2	Amurang Timur						
	▪ Ada	1	2	1	2	1	2
	▪ Tidak ada	9	8	9	8	9	7
3	Amurang Barat						
	▪ Ada	2	1	1	0	0	5
	▪ Tidak ada	8	9	9	8	8	3
4	Tumpaan						
	▪ Ada	0	1	1	0	1	4

	▪ Tidak ada	10	9	9	10	9	6
5	Tatapaan						
	▪ Ada	1	0	1	2	0	3
	▪ Tidak ada	10	11	10	9	11	8
6	Tareran						
	▪ Ada	1	0	1	1	1	3
	▪ Tidak ada	12	13	12	12	12	10
7	Suluun Tareran						
	▪ Ada	0	0	0	0	0	3
	▪ Tidak ada	9	9	9	9	9	6
8	Tenga						
	▪ Ada	0	0	0	0	0	6
	▪ Tidak ada	18	18	18	18	18	12
9	Sinonsayang						
	▪ Ada	0	0	0	0	1	3
	▪ Tidak ada	13	13	13	13	12	10
10	Kumelembuai						
	▪ Ada	2	1	0	0	0	5
	▪ Tidak ada	6	7	8	8	8	3
11	Motoling Timur						
	▪ Ada	0	0	0	0	0	2
	▪ Tidak ada	8	8	8	8	8	6
12	Motoling						
	▪ Ada	0	0	0	0	0	2
	▪ Tidak ada	7	7	7	7	7	5
13	Motoling Barat						
	▪ Ada	0	0	0	0	0	3
	▪ Tidak ada	8	8	8	8	8	5
14	Ranoyapo						
	▪ Ada	0	0	0	0	0	3
	▪ Tidak ada	12	12	12	12	12	12
15	Tompaso Baru						
	▪ Ada	2	0	0	0	0	3
	▪ Tidak ada	8	10	10	10	10	7
16	Maesaan						
	▪ Ada	0	0	4	1	0	2
	▪ Tidak ada	12	12	8	11	12	10
17	Modoinding						
	▪ Ada	0	0	0	0	1	2
	▪ Tidak ada	10	10	10	10	9	8



JUMLAH						
--------	--	--	--	--	--	--

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan (2023)

3.3. Cabang Olahraga

Cabang olahraga yang eksis di Kabupaten Minahasa Selatan berjumlah 30 Cabor pada tahun 2021 disajikan pada

No	Cabor Tahun 2021	Cabor Tahun 2023	Cabor Tahun 2022*	Cabor Tahun 2023**
1	PASI (Persatuan Atletik Seluruh Indonesia)	Atletik	Atletik	Atletik

tabel 1.3 sebagai berikut:

:

Tabel 1.3. Cabang Olahraga pada Tahun 2023



2	IKASI (Ikatan Anggar Seluruh Indonesia)	Anggar		
22	PELTI (Persatuan Lawn Tenis Indonesia)	Tenis		
3	PERBASI (Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia)	Bola Basket	Bola Basket	Bola Basket
23	GABSI(Gabungan Bridge Seluruh Indonesia)	Bridge	Bridge	Bridge
4	PBVI (Persatuan Bola Voli Indonesia)	Bola Voly	Bola Voly	Bola Voly
24	FAJI (Federasi Arung Jeram Indonesia)	Arung Jeram	Arung Jeram	
5	PBTSI(Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia)	Bulu tangkis	Bulu tangkis	Bulu tangkis
25	TI (Taekwondo Indonesia)	Taekwondo		
6	PDBSI (Persatuan Olahraga Bilyar Seluruh Indonesia)	Biliar	Biliar	Biliar
26	IMI (Ikatan Motor Indonesia)	Motor		
7	PERCASI (Persatuan Catur Seluruh Indonesia)	Catur	Catur	Catur
27	FFI (Federasi Futsal Indonesia)	Futsal	Futsal	Futsal
8	IODI (Ikatan Olahraga Dansa Indonesia)	Dansa	Dansa	Dansa
28	ESTI (E-sport Indonesia)	E-Sport	E-Sport	E-Sport
9	PPPKBI (Persatuan Pengurus Kick Boxing Indonesia)	Kick Boxing	Kick Boxing	Kick Boxing
10	FORKI (Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia)	Karate	Karate	Karate
11	PERBAKIN (Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia)	Menembak		
12	ASKAB PSSI (Persatuan Asosiasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia)	Sepak bola		Sepak bola
13	PSTI (Persatuan Sepak Takraw Indonesia)	Sepak Takraw	Sepak Takraw	Sepak Takraw
14	POSSI (Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia)	Selam	Selam	
15	IPSI (Persatuan Pencak Silat Seluruh Indonesia)	Pencak silat	Pencak silat	Pencak silat
16	FPTI (Federasi Panjat Tebing Indonesia)	Panjat tebing	Panjat tebing	Panjat tebing
17	PBWI (Persatuan Besar Wushu Indonesia)	Wushu	Wushu	Wushu
18	PTMSI (Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia)	Tenis Meja	Tenis Meja	Tenis Meja
19	PBFI (Persatuan Binangara dan Fitnes Indonesia)	Binaraga		
20	PERTINA (Persatuan Tinju Amatir Indonesia)	Tinju	Tinju	Tinju
21	PRSI (Persatuan Renang Seluruh Indonesia)	Renang		



29	KOBI (Komite Olahraga Bela Diri Indonesia)			
30	FOPI (Federasi Olahraga Petarung Indonesia)			

Sumber : KONI Kabupaten Minahasa Selatan (2023) dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan (2023),

Ket. : * Cabang olahraga yang Berpartisipasi pada Pekan Olahraga Provinsi Tahun 2023

** Cabang olahraga yang Berpartisipasi pada Pekan Olahraga Kabupaten Tahun 2023

d. Tugas Pokok dan Fungsi serta Kepegawaian

Tugas dan Fungsi, serta Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan. Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan adalah sebagai berikut:

d.1. Tugas dan Fungsi :

d.1.1. Kepala Dinas

- 1) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pont (1), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi pelaksanaan urusan pemuda dan olahraga di daerah Kabupaten Minahasa Selatan

d.1.2 Sekretaris Dinas

- 1) Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan pelaporan administrasi kepegawaian secara vertikal dan horisontal, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pelaksanaan tata usaha dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas serta melaksanakan tugas yang diberikan atasan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. Koordinasi program kegiatan kementerian pemuda dan olahraga;
 - b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - c. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatusahaan, SDM aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat
 - e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-uindangan dan bantuan hukum;
 - f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;



- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

d.1.2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administraasi dan kepegawaian serta penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- Penyiapan dan pelaksanaan koordinasi teknis administrasi umum;
 - Pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta administrasi urusan kepegawaian;
 - Pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan barang milik negara;
 - Pelaksanaan dan pengelolaan kerumah tanggaan dan ketausahaan; dan
 - Pelaksanaan hubungan masyarakat, dan sistem informasi;
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

d.1.3. Kepala Bidang Kepemudaan

- 1) Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :
- Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - Pelaksanaan administrasi di bidang kepemudaan; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

d.1.4. Kepala Bidang Olahraga

- 1) Kepala Bidang Olahraga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur olahraga.




-
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Olahraga mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur olahraga;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - d. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur olahraga;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur olahraga;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - g. Pelaksanaan administrasi kepala bidang olahraga;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

d.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas.
- 2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada point (1) membawahi :
 - a. Sekretariat,
 - b. Bidang Kepemudaan; dan
 - c. Bidang Olahraga.
- 3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada point (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan,
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 4) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada point (2) huruf b dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- 5) Bidang Olahraga sebagaimana dimaksud pada point (2) huruf c dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

Struktur Organisasi



Bagan I. Struktur Organisasi Tahun 2023

d.3. Sumber Daya Manusia

Sumber dayamanusia yang tersediadi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan berjumlah 8 Personil dijelaskan tabel berikut :

Tabel 1.4. Pegawai Struktural Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris Dinas	1
3.	Kepala Bidang	2
4.	Kepala Sub Bagian	1
5.	Pelaksana/Staf	3
Jumlah		8

Tabel 1.5. Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu

1.	Perencanaan dan Keuangan	1
2.	Pelaporan/Evaluator	1
3.	Fungsional Bidang Kepemudaan	
4.	Fungsional Bidang Olahraga	10
Jumlah		12

Tabel 1.6. Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak)

No.	Tugas	Jumlah

1.	Sopir	1
4.	Help desk (Operator Komputer)Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	1
5.	Help desk (Operator Komputer) Sekretariatan Umum dan Kepegawaian	1
6.	Help Desk (Operator Komputer) Bidang Kepemudaan	1
7	Help Desk (Operator Komputer)Bidang Olahraga	1
	Jumlah	5

Tabel 1.7.
Pegawai Berdasarkan Pangkat

SKPD PELAKSANA	JLH PEG	PANGKAT DAN GOLONGAN															
		Ia	Ib	Ic	Id	II a	II b	II c	II d	III a	III b	III c	III d	IV a	IV b	IV c	IV d
DISPORA	L								I				I	2		1	1
	P												I	1			

Tabel 1.8.
Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

SKPD PELAKSANA	JLH PEG	KUALIFIKASI PENDIDIKAN								
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3
DISPORA	L							3	2	1
	P							2		
				II				6	2	1

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Bidang Pemuda dan Olahraga

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut, dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.



Perencanaan strategis instansi pemerintah daerah di bidang kepemudaan dan olahraga adalah merencanakan pelaksanaan sasaran strategis dalam Tupoksi Dinas Pemuda dan Olahraga meliputi:

- a. Partisipasi masyarakat berolahraga (Angka partisipasi masyarakat berolahraga(APMO).
- b. Prestasi olahraga dengan Jumlah Perolehan Mendali/Penghargaan dan Meningkatnya jumlah sarana prasarana Olahraga yang memadai.
- c. Kuantitas dan Kualitas Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda melalui Indek Pembangunan Pemuda, Predikat Kabupaten Layak Pemuda Jumlah Perolehan Mendali/Penghargaan.
- d. Kewirausahaan Pemuda Pemula.
- e. Kualitas Tata Kelola Dinas Pemuda dan Olahraga

Guna meningkatkan perencanaan strategis dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan maka semuanya dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Pemuda Dan Olahraga tertuang dalam RENSTRA Dinas Pemuda Dan Olahraga Tahun 2022-2026.

b. Visi dan Misi

Setiap lembaga perlu memiliki visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang panjang. Dalam Modul Perencanaan Berbasis Kinerja & Perjanjian Kinerja disebutkan : "Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif, dan inovatif". (Meneg PAN, 2008:18). Visi merupakan suatu gambaran yang menantang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.

Penyusunan rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan mengacu pada Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang diselarasakan dengan Visi, Misi, dan Program Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga. Penyusunan rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan mengacu pada Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang diselarasakan dengan :

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 yaitu

**"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong"**

serta Program Pemerintah Pusat melalui Kemenpora melalui Visi yaitu :

Menjadi lembaga pelayanan kepemudaan dan pengelola sistem keolahragaan nasional yang mewujudkan pemuda indonesia berkualitas dan berdaya saing, prestasi olahraga Indonesia produktif



Dengan terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2023-2024, maka telah ditetapkan Visi sebagai berikut:

“Minahasa Selatan Maju Berkepribadian dan Sejahtera”

Visi ini diakronimkan dengan kalimat utamanya yaitu **“Minsel Perubahan”**

Salah satu penjelasan Visi berdasarkan kata kunci terletak pada kata **Perubahan** yang didalamnya berisi Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang Maju, Berkepribadian dan Sejahtera.

Visi ini telah dijabarkan dalam dalam Misi sebagai berikut:

1. **Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berbudaya, Sehat dan Berdaya Saing.**
2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi melalui Sektor Agribisnis dan Pariwisata.
3. Pengembangan Wilayah dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.
4. **Memantapkan Birokrasi yang Profesional melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik.**
5. Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan.

b.I. Telaahan Rencana Strategis

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan serta Visi , maka rencana strategis yang merupakan acuan pelaksananaan Pembangunan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Minahasa Selatan adalah:

“Membudidayakan insan pemuda yang mandiri dan olahraga berprestasi demi masyarakat Minahasa Selatan maju berkepribadian dan sehat dan sejahtera”

untuk mewujudkan visi, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan merumuskan faktor penghambat dan dan penorong pelayanan adalah:

- a. Kualitas dan Kuantitas SDM Keolahragaan yang masih kurang
- b. Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Olahraga masih kurang
- c. Partisipasi Masyarakat berolahraga rekreasional masih kurang
- d. Prestasi Olahraga dan Penghargaan masih minim
- e. Meningkatkan Inovasi dan kreatifitas belum optimal
- f. Meningkatkan wirausaha Pemuda masih kurang
- g. Meningkatkan Partisipasi dan kepemimpinan pemuda terhadap pembangunan Desa/kelurahan serta kecamatan belum optimal
- h. Menurunkan indeks Kenakalan Remaja dan Pemuda

b.2 Tujuan dan Sasaran

b.2.1. Tujuan

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu strategis yang merupakan faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi sebelumnya sehingga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi lebih rasional. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.

Tujuan tersebut harus konsisten dengan tupoksi yang kemudian akan menjadi arah strategi organisasi dan perbaikan- perbaikan yang akan dicapai kedepan dengan lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi sekaligus meletakan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan aktifitas/kegiatan. Sejalan dengan kedudukan tugas pokok dan fungsi, maka dirumuskan tujuan :

1. Terwujudnya peran serta Masyarakat pada kegiatan olahraga
 - Akses dan layanan Masyarakat berolahraga rekreasi
2. Terwujudnya Pembinaan Prestasi Olahraga
 - Kualitas dan Kuantitas SDM Keolahragaan
 - Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Olahraga berstandar
 - Prestasi Olahraga dan Penghargaan
3. Terwujudnya Pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan dan kepeloporan
 - Meningkatkan Inovasi dan kreatifitas Pemuda
 - Menurunkan indeks Kenakalan Remaja dan Pemuda
 - Meningkatkan Partisipasi dan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda terhadap OKP/ORMAS pemuda dan Organisasi Sosial
4. Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan wirausaha bagi Pemuda
 - Pemetaan wirausaha Pemuda
 - Pembinaan melalui Balai Diklat Ekonomi Produktif
 - Networking dan bursa pasar kerja bagi pemuda
5. Terwujudnya Tata Kelola urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga yang Efektif, efisien, dan Akuntabel
 - Opini BPK
 - Perencanaan dan Pelaporan yang berbasis regulasi
 - Pelaksanaan Program yang transparan dan Akuntabel



b.2.2. Sasaran

Berdasarkan tujuan diatas, maka dirumuskan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya peran serta Masyarakat pada kegiatan olahraga
 - Akses dan layanan Masyarakat berolahraga rekreasional
2. Meningkatnya Pembinaan Prestasi Olahraga
 - Kualitas dan Kuantitas SDM Keolahragaan
 - Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Olahraga berstandar
 - Prestasi Olahraga dan Penghargaan
3. Meningkatnya Pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan dan kepeloporan
 - Meningkatkan Inovasi dan kreatifitas Pemuda
 - Menurunkan indeks Kenakalan Remaja dan Pemuda
 - Meningkatkan Parisipasi dan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda terhadap OKP/ORMAS pemuda dan Organisasi Sosial
4. Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan wirausaha bagi Pemuda
 - Pemetaan wirausaha Pemuda
 - Pembinaan melalui Balai Diklat Ekonomi Produktif
 - Networking dan bursa pasar kerja bagi pemuda
5. Meningkatnya Tata Kelola urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga yang Efektif, efisien, dan Akuntabel
 - Opini BPK
 - Perencanaan dan Pelaporan yang berbasis regulasi
 - Pelaksanaan Program yang transparan dan Akuntabel

Secara ringkas bahwa visi, misi tujuan, sasaran dan indikator dapat di sajikan melalui tabel 1.9 dibawah ini.

Tabel 1.9. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
Misi 1 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berbudaya, Sehat dan Berdaya Saing.		



Tujuan 1: Terwujudnya peran serta Masyarakat pada kegiatan olahraga	Sasaran 1 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga	Angka partisipasi masyarakat berolahraga (APMO)
Tujuan 2 : Terwujudnya Pembinaan Prestasi Olahraga	Sasaran 2 : Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah Perolehan Mendali/Penghargaan Bidang Keolahragaan
Tujuan 3 Terwujudnya Sarana Prasarana Olahraga yang standar	Sasaran 3 : Meningkatnya jumlah sarana prasarana Olahraga yang memadai	Sarana Prasarana yang berstandar/memadai
Tujuan 4. Terwujudnya Pemuda kreatif, inovatif, mandiri, demokratis bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan dan kepeloporan	Sasaran 4 : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indek Pembangunan Pemuda ▪ Predikat Kabupaten Layak Pemuda ▪ Jumlah Perolehan Penghargaan Atas Kepemudaan
Misi 2 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi melalui Sektor Agribisnis dan Pariwisata.		
Tujuan 5 : Terwujudnya Pemberdayaan Ekonomi bagi Pemuda	Sasaran 5 : Meningkatnya Jiwa Kewirausahaan bagi Pemuda	Persentase Peningkatan Jumlah Wirausahawan Muda Pemuda
Misi 3 : Memantapkan Birokrasi yang Profesional melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik.		
Tujuan 6: Terwujudnya Tata Kelola urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga yang Efektif, efisien, dan Akuntabel	Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas Tata Kelola Dinas Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Dinas Pemuda dan Olahraga ▪ Nilai AKIP Dinas Pemuda dan Olahraga

2.3.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Perencanaan pembangunan daerah berdasarkan RENSTRA dengan mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pemuda dan Olahraga menggambarkan hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya akan dicapai atau target. Adapun IKU Dinas Pemuda dan Olahraga dapat di sajikan melalui tabel I.IO.

Tabel 1.10 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Pemuda dan Olahraga

No	Indikator Kunci Utama	Target Tahunan				
		2023	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8
1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Produktif	0,040	0,045	0,050	0,055	0,060
2	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial	10,90	10,95	11,00	11,50	12,00
3	Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga	30	35	35	35	35
4	Peran Serta Masyarakat terhadap olahraga	30,00	38,00	46,00	54,00	62,00

2.3.4. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Tahun 2023 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja, target kinerja, dan program dapat dilihat pada tabel 2.3. di bawah ini :

Tabel 1.11. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja (%)
1	2	4	5
1	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Produktif	Persentase Peningkatan Jumlah Wirausahawan Muda Pemula	0,045
2	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial	Indeks Pembangunan Pemuda	10,95
3	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Jumlah Perolehan Mendali/Penghargaan Bidang Keolahragaan	35
4	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat terhadap olahraga	Angka partisipasi masyarakat berolahraga(APMO)	38,00

2.3.5. IKK Duput dan IKK Outcomes Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

IKK Duput dan IKK Outcomes Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga disajikan seperti tabel 2.4.

Tabel 1.12. IKK Duput dan IKK Outcomes Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Duput	Indikator Kinerja Kunci Outcomes	Keterangan
1.	Kepemudaan	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	
		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan		
		Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan		
2.	Olahraga	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Peningkatan Prestasi Olahraga	
		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah		
3.	Penunjang	Gaji dan Tunjangan serta tenaga administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
		Penyediaan barang dan Jasa dan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

c. Program Kegiatan

Program prioritas Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 berdasarkan RPJMD dan RENJA Tahun 2023 tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahannya Tahun Anggaran 2023. Perencanaan dan Penetapan Kinerja merujuk kepada kegiatan kegiatan dengan belanja tidak langsung dan belanja langsung pada 3 (tiga) bidang kegiatan yaitu: 1). Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah, 2). Bidang Kepemudaan dan Bidang Keolahragaan yang dirumuskan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023 dilampirkan.

d. Realisasi Program Kegiatan dan Anggaran

Berdasarkan DPA Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 pagu sebesar Rp.6.627.517.472.000 dengan realisasi sebesar Rp.5.953.517.472.000. persentasi **89,83% dibulatkan 90%**. Capaian realisasi anggaran disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terlampir dan disajikan tabel-tabel data pendukung. Sebagai Capaian realisasi adalah sebagai berikut :

- ❖ Belanja langsung bidang tugas sekretariatan sebesar Rp. 2.102.974.468 realisasinya Rp. 1.446.671.422 berarti **68,79%**. Disebabkan belanja pegawai PPPK melebihi kebutuhan akibat rencana kebutuhan jumlah PPPK tidak terisi akibat tidak lolos seleksi sehingga anggaran yang teralokasi oleh BKAD sebesar Rp.674.000.000 tidak terealisasi.
- ❖ Adapun sebagai Belanja Tidak Langsung untuk bidang kepemudaan sebesar Rp 3.075.885.000 dengan realisasi Rp. 3.059.831.350 capaian persentase 99,48% ditambahkan dengan kegiatan bidang kepramukaan sebesar Rp. 125.000.000 dengan realisasi sebesar 12.3.837.500 atau 99.07%. Jika bidang kepramukaan dimasukkan pada bidang kepemudaan, maka bidang kepemudaan pagunya menjadi Rp 3.200.885.000 dengan realisasi Rp. 3.183.668.850 capaian persentase **99,46%** dan bidang olahraga Rp. 1.32.980.000 dengan realisasi Rp.1.32.177.200 capaian persentase **99,94 %**.

Realisasi Program Kegiatan dan Anggaran disajikan pada tabel 2.5.1, tabel 2.5.2 dan tabel 2.5.3 dibawah ini:

Tabel 1.13.1 Capaian Program / Kegiatan dan Anggaran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2023

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.982.264.835	1.329.041.789	67,05
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.450.000	84.450.000	100,0
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.259.633	33.179.633	91,51
TOTAL			2.102.974.468	1.446.671.422	68,79

Tabel 1.13.2 Capaian Program / Kegiatan dan Anggaran Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda dan Peningkatan Kapasitas Kepramukaan 2023

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian (%)
2.1	Program Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota	3.075.885.300	3.059.831.350	99,4
2.2	Program Peningkatan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	125.000.000	123.837.500	99,1
TOTAL			3.200.885.300	3.183.668.850	99,2

Tabel 1.13.3. Capaian Program / Kegiatan dan Anggaran Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian (%)
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	163.000.000	162.473.200	99.9
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	550.000.000	550.000.000	100
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	250.000.000	250.000.000	100
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	150.000.000	149.908.000	99.9
TOTAL			1.323.980.000	1.323.177.200	99.9

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan regulasi urusan pemerintahan wajib dan bersifat layanan dasar yang memuat hal-hal terkait pertimbangan penerapan standar pelayanan minimal. Penerapan standar pelayanan minimal (SPM), kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM, dan komitmen yang ditetapkan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran bagi organisasi perangkat daerah yang terkait dengan SPM. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah organisasi perangkat daerah bukan urusan pemerintahan wajib dan bersifat layanan dasar, sehingga tidak melakukan pengukuran dan evaluasi SPM.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Dinas Pemuda dan Olahraga terkait tidak langsung dengan : 1 Indeks Pembangunan Manusia 2 Angka Kemiskinan 3 Angka Pengangguran 4 PertumbuhanEkonomi 5 Pendapatan Perkapita 6 Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio). Namun sumber data akan diasjikan oleh Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan daerah merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah (LKPD) memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator urusan pemerintahan dan urusan penunjang pada Dinas Pemuda dan Olahraga. Data/informasi setiap IKK wajib disajikan oleh pemerintah daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga secara lengkap dengan IKK Output dan IKK Outcomes Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga.

a. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output) disajikan seperti pada tabel 2.2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Kepemudaan	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	246,00	Tebel IKK 1.1 Dispora	
		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan			
		Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan	1.025,00	Tebel IKK 2.1 Dispora	

		pemuda			
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	45,00	Tabel IKK 2.1 Dispora	
	Olahraga	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	112,00	Tabel IKK 3.1 Dispora	
		Jumlah penyelenggaraan event DR prestasi tingkat daerah	5,00	Tabel IKK 3.1 Dispora	

b. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Hasil

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcomes) disajikan seperti pada tabel 2.2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	4.30	Tabel IKK 2.r.1 Dispora	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	12.09	Tabel IKK 2.r.2 Dispora	
		Peningkatan Prestasi Olahraga			

c. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan disajikan seperti pada tabel 2.2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Penunjang	Gaji dan Tunjangan serta tenaga administrasi Keuangan Perangkat Daerah	67,05	Tabel 2.4. Dispora	
		Penyediaan barang dan Jasa dan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97		



2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat:

- a. target kinerja dalam perjanjian kinerja;
- b. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja;
- c. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
- d. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah;
- e. analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai; dan
- f. analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

a. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan dalam merealisasikan target-target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan menggunakan ketentuan sebagai berikut :

- I. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.4. Kategori, Nilai dan Interpretasi Capaian Kinerja

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	80 - 90	Memuaskan
3.	BB	70 - 80	Sangat Baik
4.	B	60 - 70	Baik
5.	CC	50 - 60	Cukup (mampadai)
6.	C	30 - 50	Kurang
7.	D	00 - 30	Sangat Kurang



Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.

3. Cara menghitung persentase capaian indikator kinerja

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Capaian}}{\text{Kinerja}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progres negatif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Capaian}}{\text{Kinerja}} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi}-\text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

II. Capaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan

Analisa Realisasi Kinerja

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2021-2026. Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak **4 (Empat)** Tujuan, **4 (Empat)** sasaran dan **4 (Empat)** indikator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2023.

Pengukuran kinerja Dinas Pmuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

I. Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Wirausahawan Muda Pemula

$$\frac{\text{Capaian}}{\text{Kinerja}} = \frac{\text{Jumlah pemuda yang aktif dalam kegiatan Ekonomi Produktif dibagi Jumlah pemuda yang terdaftar}}{\text{ }} \times 100\%$$



$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{2.268}{52.693} \times 100\% = 0.043$$

Capaian Kinerja = realisasi: Target x 100% = 0.043 : 0.045 x 100% = **93%**

Jumlah Pemuda: 52.693 dan Jumlah Pemuda yang terlibat dalam kegiatan Ekonomi Produktif 2.268 adalah 0,043 dari 0,045 sebagai target. Berarti capaian kinerja 93%. Tiap Desa Kelurahan ada 10-15 pemuda yang aktif dalam ekonomi Produktif.

2. Capaian Kinerja Partisipasi Pemuda dalam organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Jumlah pemuda yang aktif dalam kegiatan Organisasi dan sosial dibagi Jumlah pemudaan yang terdaftar}}{\text{Jumlah pemuda yang aktif dalam kegiatan Organisasi dan sosial dibagi Jumlah pemudaan yang terdaftar}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{5990}{52.693} \times 100\% = 10,93$$

Capaian Kinerja = realisasi: Target x 100% = 10.93 : 10.95 x 100% = **99,82%**

Jumlah Pemuda 52.693 dan Jumlah Pemuda yang terlibat dalam kegiatan Organisasi Pemuda dan Sosial berjumlah 5990 adalah 10,93 dari target 10,85. Berarti capaian kinerja adalah 99,82%. Tiap Desa Kelurahan Minumal ada 30-40 pemuda yang aktif dalam ekonomi Produktif.

3. Capaian Kinerja Prestasi Olahraga

Capaian Kinerja = Jumlah medali yang diperoleh pada lomba olahraga minimal tingkat Propinsi.

$$\text{Capaian Kinerja} = 42 \text{ medali} : 35 = 120\% = \textbf{100\%}$$

Jumlah Medali yang diperoleh melalui Even Lomba Minimal PDRPROV yaitu POPROV Tahun 2023

Di tambah dengan Even Tingkat Nasional, Regional dan Internasional berjumlah 42 medali adalah 120% di komversi 100%.

4. Capaian Kinerja Angka partisipasi masyarakat berolahraga (APMO)

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Masyarakat yang melakukan kegiatan Olahraga bagi dengan jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah Masyarakat yang melakukan kegiatan Olahraga bagi dengan jumlah Penduduk}} \times 100\%$$

$$\begin{array}{rcl} \text{Capaian} & = & \underline{80.092} \\ \text{Kinerja} & & \underline{241.680} \end{array} \quad \times \quad 100\% = 33,14\%$$

Capaian Kinerja = Persentasi Capaian di bagi Target = $33,14/38 \times 100\% = 87,21\%$

Jumlah Penduduk 241.680 dan Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Olahraga (rekreasi) berjumlah 80.092 adalah 33,14% dari 38.00 sebagai target. Berarti capaian kinerja adalah 87,21%. Tiap Desa Kelurahan Minimal ada 300-600 Masyarakat yang aktif dalam kegiatan Olahraga (rekreasi).

b. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja;

Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja berdasarkan realisasi anggaran perbidang program kegiatan. Tabel berikut di sajikan realisasi anggaran setiap bidang tugas berdasarkan perjanjian kinerja.

Tabel 2.5.1. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja Bidang Penunjang

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	(%)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.982.264.835	1.329.041.789	67,05	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.450.000	84.450.000	100,0	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.259.633	33.179.633	91,51	
		TOTAL		2.102.974.468	1.446.671.422	

Tabel 2.5.2. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja bidang Kepemudaan

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	(%)
2.1	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota , Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten	3.075.885.300	3.059.831.350	99.4
2.2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	125.000.000	123.837.500	99.1
TOTAL			3.200.885.300	3.183.668.850	99.2

Tabel 2.5.3. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja bidang Olahraga

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	(%)
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	163.000.000	162.473.200	99.9
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	550.000.000	550.000.000	100
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	250.000.000	250.000.000	100
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	150.000.000	149.908.000	99.9
TOTAL			1.323.980.000	1.323.177.200	99.9

c. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun 2022 adalah tidak dapat dibandingkan karena masih menggunakan indikator-indikator pada Dinas sebelum pemekaran yaitu Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga. Walaupun sudah didukung dengan APBD Perubahan Tahun 2022, namun hanya angaran penunjang urusan Pemerintah Daerah.

d. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai;

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai berdasarkan tabel 2.7. dibawah ini.

Tabel 2.6.

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja (%)	Realisasi	Capaian (%)
1	2	4	5		
1	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Produktif	Persentase Peningkatan Jumlah Wirausahawan Muda Pemula	0,045	0,042 (0,02) (2%)	93,00
2	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial	Indeks Pembangunan Pemuda	10,95	10,93 (0,03) (3%)	99,82
3	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Jumlah Perolehan Mendali/ Penghargaan Bidang Keolahragaan	35	42 7	100
4	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat terhadap olahraga	Angka partisipasi masyarakat berolahraga (APMO)	38,00	34,00 (4,00) (13,35%)	87,21

e. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja berdasarkan realisasi Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Realisasi Anggaran seperti disajikan dibawah ini.

I Program / Kegiatan dan Anggaran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2023

I.I Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	1.946.774.835	1.293.551.789	66,45
Output / Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2023	34 Orang	26 Orang	
Keterangan : Tidak Terealisasi 100% karena gaji dan Tunjangan Pegawai dengan Perjanjian Kerja tidak tersalurkan 100 %			

DOKUMENTASI KEGIATAN



b. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	35.490.000	35.490.000	100
Output / Keluaran : Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan	18 Laporan	18 Laporan	

bulanan/triwulanan/semesteran SKPD			
Keterangan :			

DOKUMENTASI KEGIATAN



1.2 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	3.000.000	3.000.000	100
Output / Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	
Keterangan			

DOKUMENTASI KEGIATAN

STRUK PEMBELIAN LISTRIK PRABAYAR NO METER : 45050559116 IDPEL : 311700094939 NAMA : LILIAN KAWENGIAN TARIF/DAYA : R1/1300 VA NO REF : 00091707790468864273 RP BAYAR : RP 23.000 METERAI : RP 0 PPn : RP 0 PPj : RP 1.819 ANGSURAN : RP 0	Bukti Transaksi  Detil Transaksi STRUK PEMBELIAN LISTRIK PRABAYAR NO METER : 45050559116 IDPEL : 311700094939 NAMA : LILIAN KAWENGIAN TARIF/DAYA : R1/1300 VA NO REF : 00091707790468864273 METERAI : RP 0 PPn : RP 0 PPj : RP 1.819 ANGSURAN : RP 0 JML STROOM/TOKEN : 125.9 JML TOKEN : 125.9 ADMIN GA : RP 3.000 WAKTU TRANSAKSI : 20.00.00 TANGGAL TRANSAKSI : 01.01.2023 INFORMASI HUBUNGI CALL CENTER 123 ATAU HUBUNGI PLN TERDEKAT. Harap simpan resi ini sebagai bukti transaksi yang sah. Terimakasih telah bertransaksi menggunakan BNI Mobile Banking
---	---

b. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	81.450.000	81.450.000	100
Output / Keluaran : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	
Keterangan			

DOKUMENTASI KEGIATAN



1.3 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. **Sub Kegiatan :** Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	36.259.633	33.179.633	91.51
Output / Keluaran : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan	1 Unit	1 Unit	
Keterangan			

DOKUMENTASI KEGIATAN



I. Program Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

1.1 Kegiatan : Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor

Kabupaten / Kota , Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota

a. **Sub Kegiatan :** Koordinasi, Sinkronisasi Dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	30.885.300	30.875.000	99,9
Output / Keluaran : Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten dari seluruh Kecamatan yang ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya.	20 Orang	50 Orang	100,00
Keterangan :			
1. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka perayaan hari Sumpah Pemuda Tahun 2023. 2. Kegiatan ini berbentuk FGD Workshop Kepemudaan dengan Anggaran Kegiatan APBD dan Sumber Dana DAU SG PEND yang didapatkan dari Anggaran Pergeseran. 3. Kegiatan ini dilaksanakan pada 26 Oktober Tahun 2023.			

Anggaran Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor sebesar Rp.

30.885.300 (*tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah*) terserap cukup optimal sebesar Rp. 30.875.000 (99,%) dengan realisasi kinerja tercapai 100 % (100 orang peserta). Penyerapan anggaran yang cukup optimal ini dapat tercapai melalui pelaksanaan kegiatan dengan menerapkan manajemen kegiatan yang baik.

DOKUMENTASI KEGIATAN



b. Sub Kegiatan : Koordinasi,Sinkronisasi Dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	100.000.000	99.850.000	99,8
Output / Keluaran : Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten dari seluruh Kecamatan yang ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya.	100 Orang	150 Orang	
Keterangan :			

1. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Pelatihan Wirausaha Pemula Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023.
2. Kegiatan ini berbentuk FGD Kepemudaan dengan Anggaran Kegiatan APBD dan Sumber Dana DAU SG PEND yang didapatkan dari Anggaran Pergeseran.
3. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 dan 22 Juli Tahun 2023.

DOKUMENTASI KEGIATAN



c. Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi Dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	100.000.000	99.900.000	99.9
Output / Keluaran : Jumlah Pemuda Kader Kabupaten dari seluruh Kecamatan yang ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya.	100 Orang	100 Orang	

Keterangan :

1. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Pelatihan Kader Pemuda Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023.
2. Kegiatan ini berbentuk FGD Kepemudaan dengan Anggaran Kegiatan APBD dan Sumber Dana DAU SG PEND yang didapatkan dari Anggaran Pergeseran.
3. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus Tahun 2023.

DOKUMENTASI KEGIATAN


- d. **Sub Kegiatan :** Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana Dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi Dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	115.000.000	114.900.000	99.9
Output / Keluaran : Jumlah Pemuda terpenuhi Haknya melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Sarana dan Prasarana tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan.	100 Orang	100 Orang	
Keterangan :			
1. Kegitan ini dilaksanakan dalam rangka Program Strategis Partisipasi Kepemudaan Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023. 2. Kegiatan ini berbentuk FGD Kepemudaan dengan Anggaran Kegiatan APBD dan Sumber Dana DAU SG PEND yang didapatkan dari Anggaran Pergeseran. 3. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 Juli Tahun 2023			



MINAHASA SELATAN

- e. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	8 0.000.000	70.576.800	88.2
Output / Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD tingkat Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	
Keterangan :			
1. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Pemuda Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023.			
2. Anggaran Kegiatan APBD dan Sumber Dana DAU SG PEND yang didapatkan dari Anggaran Pergeseran.			
3. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 Juli Tahun 2023			

DOKUMENTASI KEGIATAN



f. Sub Kegiatan : Pemberian Penghargaan Pemuda Dan Organisasi Pemuda Yang Berjasa Dan/Atau Berprestasi

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	1.700.000.000	1.699.590.000	99.9
Output / Keluaran : Jumlah Pemuda yang Berjasa/dan atau Berprestasi Penerima Penghargaan.	300 Orang	544 Orang	
Keterangan :			
1. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Pemberian Penghargaan Pemuda Berprestasi Bidang Akademik Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023. 2. Kegiatan ini berbentuk Bantuan Biaya Pendidikan MINSEL MAJU Tahun 2023 dengan Anggaran Kegiatan APBD dan Sumber Dana DAU SG PEND yang didapatkan dari Anggaran Pergeseran. 3. Kegiatan ini berlangsung dalam beberapa tahapan, yaitu mulai bulan Mei Kertas Kerja dan Perencanaan serta penyusunan Regulasi, Juli Pengumuman dan Sosialisasi dan Juli s/d Agustus Pendaftaran dan Penerimaan Dokumen, Agustus Penilaian Dokumen dan Penetapan Calon Penerima BBP dan Tahapan terakhir yaitu penyaluran di bulan September serta Pelaporan.			

DOKUMENTASI KEGIATAN



g. Sub Kegiatan : Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan Dan Kesukarelawanan Pemuda

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	500.000.000	496.061.550	99.2
Output / Keluaran : Jumlah Pemuda yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten dari seluruh Kecamatan.	500 Orang	625 Orang	
Keterangan :			
1. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda (Pemuda Pelopor) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023. 2. Kegiatan ini berbentuk Sosialisasi dengan Anggaran Kegiatan APBD dan Sumber Dana DAU SG PEND yang didapatkan dari Anggaran Pergeseran. 3. Kegiatan ini berlangsung mulai tanggal 21 Juni s/d 06 Juli Tahun 2023. 4. Adapun juga Kegiatan VSGA yaitu, kegiatan yang dilaksanakan antara Balai Kominfo yang bekerja sama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga yang dilaksanakan pada tanggal 13 – 17 Juni 2023.			

DOKUMENTASI KEGIATAN



h. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Seleksi Dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	450.000.000	448.078.000	99.9
Output / Keluaran : Jumlah Pemuda Kader Kabupaten yang diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan diberikan Pelatihan	34 Orang	30 Orang	
Keterangan :			
1. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Kegiatan Seleksi, Pra- Diklat dan Diklat Paskibraka Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023. 2. Kegiatan ini berbentuk Seleksi Anggota Paskibraka dan dilanjutkan dengan Tahap Pra-Diklat kemudian Diklat Paskibraka dengan Anggaran Kegiatan APBD dan Sumber Dana DAU SG PEND yang didapatkan dari Anggaran Pergeseran. 3. Adapun Penambahan Anggaran Berupa 100.000.000 untuk keperluan Tur-Paskibraka dengan Sumber Dana DAU dari Anggaran Perubahan. 4. Kegiatan Seleksi dilakukan pada bulan maret Tahun 2023. 5. Kegiatan Pra-Diklat dilaksanakan pada 24 – 28 Juli tahun 2023 dan untuk DIKLAT dilaksanankan pada tanggal 07 – 18 Agustus tahun 2023.			

DOKUMENTASI KEGIATAN



2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

2.1 Kegiatan : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN

a. Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	60.000.000	60.000.000	100
Output / Keluaran : Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi	
Keterangan :			
1. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Hiba untuk Organisasi Kepramukaan Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023. 2. Kegiatan ini berbentuk Pemberian HIBA untuk Organisasi Kepramukaan dengan Anggaran APBD dan Sumber Dana DAU SG PEND yang didapatkan dari Anggaran Induk.			

b. Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Sdm Kepramukaan Tingkat Daerah

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	15.000.000	15.000.000	100
Output / Keluaran : Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang meningkat Kapasitasnya	5 Orang	20 Orang	
Keterangan :			
1. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Pelatihan Kapasitas SDM Kepramukaan Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023. 2. Kegiatan ini berbentuk FGD dengan anggota para Pembina organisasi Kepramukaan tiap Sekolah dengan Anggaran APBD dan Sumber Dana DAU SG PEND yang didapatkan dari Anggaran Induk. 3. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 November Tahun 2023.			

DOKUMENTASI KEGIATAN

**c. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah**

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	50.000.000	48.837.500	97.6
Output / Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	

Keterangan :

1. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023.
2. Kegiatan ini berbentuk Workshop Kepemudaan dan Kepramukaan dengan Anggaran APBD dan Sumber Dana DAU SG PEND yang didapatkan dari Anggaran Pergeseran.
3. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober tahun 2023.

DOKUMENTASI KEGIATAN



3. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEDLAHRAGAAN

4.1 Kegiatan : Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a. **Sub Kegiatan :** Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	75.000.000	74.675.000	99.5
Output / Keluaran : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar.	3 Dokumen	1 Dokumen	
Keterangan :			
1. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Kegiatan Penyusunan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023. 2. Kegiatan ini berbentuk Kempetisi Olahraga Satuan Pendidikan dasar SD/SMP dengan Anggaran APBD dan Sumber Dana DAU SG PEND yang didapatkan dari Anggaran Pergeseran. 3. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Juli tahun 2023.			

DOKUMENTASI KEGIATAN**b. Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota**

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	88.000.000	87.798.200	99.7
Output / Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten yang Tersedia dan Termanfaatkan.	3 Laporan	1 Laporan	
Keterangan :			
1. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Perjalanan Dinas untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Sarana Prasarana Penunjang Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023. 2. Kegiatan ini berbentuk Perjalanan Dinas dengan Anggaran APBD dan Sumber Dana DAU SG PEND yang didapatkan dari Anggaran Pergeseran.			

DOKUMENTASI KEGIATAN**4.2 Kegiatan : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota****a. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event Dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota**

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	50.000.000	50.000.000	100
Output / Keluaran : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten.	1 Dokumen	1 Dokumen	

Keterangan :

1. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Lomba Lari 5K Single Event Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023.
2. Kegiatan ini berbentuk Single Event yaitu penyelenggaraan Lomba 5K dengan Anggaran APBD dan Sumber Dana DAU SG PEND yang didapatkan dari Anggaran Pergeseran.
3. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2023.

DOKUMENTASI KEGIATAN



DOKUMENTASI KEGIATAN

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
 Keterangan :    			
  			

b. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kejuaraan Dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten

4.3 Kegiatan : Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Tingkat Daerah Provinsi

a. Sub Kegiatan : Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	200.000.000	199.941.000	99.97

Output / Keluaran : Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten yang menerima Penghargaan	50 Orang	784 Orang	
--	----------	-----------	--

Keterangan :

1. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Hari Olahraga Nasional Tahun 2023.
2. Kegiatan ini berbentuk Pemberian Uang Pembinaan dan Uang Transportasi bagi Atlit yang mendapatkan Medali pada Pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten Tahun 2023 dengan Anggaran APBD dan Sumber Dana DAU SG PEND yang didapatkan dari Anggaran Pergeseran.
3. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 17 September 2023

DOKUMENTASI KEGIATAN**b. Sub Kegiatan : Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyediaan Data Dan Informasi Sektoral Olahraga**

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	10.980.000	10.855.000	98.8
Output / Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang tersedia dan termanfaatkan.	1 Dokumen	1 Dokumen	

Keterangan :

1. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Koordinasi Penyediaan Data Sektoral Tahun 2023.
2. Kegiatan ini berbentuk Perjalanan Dinas tentang Penyediaan Data Sektoral Tahun 2023 dengan Anggaran APBD dan Sumber Dana DAU SG PEND yang didapatkan dari Anggaran Pergeseran.

DOKUMENTASI KEGIATAN

**4.4 Kegiatan : Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Olahraga****a. Sub Kegiatan : Pengembangan Organisasi Keolahragaan**

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	250.000.000	250.000.000	100
Output / Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	6 Organisasi	1 Organisasi	

Keterangan :

1. Pemberian HIBA ke organisasi olahraga (KONI) Minahasa Selatan Tahun 2023.
2. Kegiatan ini berbentuk Pemberian HIBA KONI Tahun 2023 dengan Anggaran APBD dan Sumber Dana DAU SG PEND yang didapatkan dari Anggaran Pergeseran.

4.4.1 Kegiatan : Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**a. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan, Pengembangan Dan Pemasaran Festival Dan Olahraga Rekreasi**

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	50.000.000	49.908.000	99.8
Output / Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi.	1 Dokumen	1 Dokumen	

Keterangan :

1. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Pentas Seni Kegiatan Olahraga Rekreasi Tahun 2023.
2. Kegiatan ini berbentuk Pentas Seni Kegiatan Olahraga Rekreasi Tahun 2023 dengan Anggaran APBD dan Sumber Dana DAU SG PEND yang didapatkan dari Anggaran Pergeseran.
3. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2023.

DOKUMENTASI KEGIATAN**b. Sub Kegiatan : Penyediaan, Pengembangan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Rekreasi**

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	100.000.000	100.000.000	100
Output / Keluaran : Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang memadai.	1 Unit	3 Unit	

Keterangan :

1. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Belanja Modal Peralatan Olahraga Rekreasi serta Peralatan Pendukung Olahraga Rekreasi Tahun 2023.
2. Kegiatan ini berbentuk Belanja Modal Peralatan Olahraga Rekreasi serta Peralatan Pendukung Olahraga Rekreasi Tahun 2023 dengan Anggaran APBD dan Sumber Dana DAU SG PEND yang didapatkan dari Anggaran Pergeseran.

DOKUMENTASI KEGIATAN





BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

(hanya diisi oleh PD yang menerima/memberi Tugas Pembantuan dan Dinas Pemuda dan Olahraga tidak melaksanakan tugas Pembantuan)



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

(hanya diisi oleh PD yang Tugas Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal)

(SPM) Dinas Pemuda dan Olahraga tidak melaksanakan tugas Pembantuan)



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 telah diuraikan capaian kinerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan bahwa sasaran strategis, Indikator Kinerja, Target Kinerja, realisasi dan capaian kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Produktif.
Jumlah Pemuda 52.693, dan Jumlah Pemuda yang terlibat dalam kegiatan Ekonomi Produktif 2.268 adalah 0,043 dari 0,045 sebagai target. Berarti capaian kinerja 93%. Tiap Desa Kelurahan ada 10-15 pemuda yang aktif dalam ekonomi Produktif.
 - b. Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial.
Jumlah Pemuda 52.693 dan Jumlah Pemuda yang terlibat dalam kegiatan Organisasi Pemuda dan Sosial berjumlah 5990 adalah 10,93 dari target 10,85. Berarti capaian kinerja adalah 99,82%. Tiap Desa Kelurahan Minimal ada 30-40 pemuda yang aktif dalam ekonomi Produktif.
 - c. Meningkatnya Prestasi Olahraga Jumlah Perolehan Mendali para atlit berdasarkan event minimal tingkat lomba tingkat Propinsi (POPROV) Tahun 2023 dan lomba Tingkat Nasional termasuk berpreraksi disabilitas.
Perolehan medali 2023/2023 berjumlah 47 medali yaitu 120% dari target di konversi 100%
 - d. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat terhadap olahraga.
Jumlah Penduduk 241.680 dan jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Olahraga (rekreasi) berjumlah 80092 adalah 33,14% dari 38.00 sebagai target. Berarti capaian kinerja adalah 87,21%. Tiap Desa Kelurahan Minimal ada 300-600 Masyarakat yang aktif dalam kegiatan Olahraga (rekreasi).

2. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Keluaran, hasil dan Fungsi Penunjang

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Keluaran dengan tabel 2.1, Indikator Kinerja Kunci hasil 2.2. Idan Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang 2.3. sebagai berikut :

Tabel 5.1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Kepemudaan	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	246,00	Tebel IKK 1.1 Dispora	
		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan			
		Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	1.025,00	Tebel IKK 2.1 Dispora	
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	45,00	Tebel IKK 2.1 Dispora	
	Olahraga	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	112,00	Tebel IKK 3.1 Dispora	
		Jumlah penyelenggaraan event DR prestasi tingkat daerah	5,00	Tebel IKK 3.1 Dispora	

a. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Hasil

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcomes) disajikan seperti pada tabel 2.2.2 dibawah ini:

Tabel 5.2. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	4.30	Tebel IKK 2.r.1 Dispora	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	12.09	Tebel IKK 2.r.2 Dispora	
		Peningkatan Prestasi Olahraga			

b. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan disajikan seperti pada tabel 2.2.3 dibawah ini:

Tabel 5.3.. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Penunjang	Gaji dan Tunjangan serta tenaga administrasi Keuangan Perangkat Daerah	67,05	Tabel 2.4. Dispora	

3. Berdasarkan DPA Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 pagu sebesar Rp.6.627.517.472.000 dengan realisasi sebesar Rp.5.953.517.472.000. persentasi **89,83%** dibulatkan **90%**. Capaian kinerja ini dapat disimpulkan sebagai berikut : Belanja langsung bidang tugas sekretariatan sebesar Rp. 2.102.974.468 realisasinya Rp. 1.446.671.422 berarti **68,79%**. Disebabkan belanja pegawai PPPK melebihi kebutuhan akibat rencana kebutuhan jumlah PPPK tidak terisi akibat tidak lolos seleksi sehingga anggaran yang teralokasi oleh BKAD sebesar Rp.674. 000.000 tidak terealisasi. Adapun sebagai Belanja Tidak Langsung untuk bidang kepemudaan sebesar Rp 3.075.885.000 dengan realisasi Rp. 3.059.831.350 capaian persentase 99,48% ditambahkan dengan kegiatan bidang kepramukaan sebesar Rp. 125.000.000 dengan realisasi sebesar 12.3.837.500 atau 99.07%. Jika bidang kepramukaan dimasukkan pada bidang kepemudaan, maka budang kepemudaan pagunya menjadi Rp 3.200.885.000 dengan realisasi Rp. 3.183.668.850 capaian persentase **99,46%** dan bidang olahraga Rp. 1.32.980.000 dengan realisasi Rp.1.32.177.200 capaian persentase **99,94 %**.
- 4.. Capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 adalah berada diantara memuaskan dan sangat memuaskan. Dukungan APBD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023 sangat mendongkrak IKU. Program kegiatan yang berdasarkan indikator kinerja didanai dengan anggaran belanja tidak langsung yang cukup memadai walaupun masih ada program strategis yang belum dianggarkan terutama pada bagian sarana/fasilitas lepemudaan dan oleharaga. Pencapaian target realisasi yang telah direncanakan dalam IKU sudah optimal, namun



tejadi *overestimate* oleh TAPD dimana belanja Tidak langsung belanja pegawai PPPK yang melebih dari kebutuhan sehingga mengakibatkan tidak dapat merealisasikannya dengan persentasi hanya 68,79%.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka direkomendasikan sebagai saran yaitu sebagai berikut

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) perlu ada pembekalan dan workshop untuk memperoleh eva;luasi perbaikan LPPD yang lebih baik.
2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Perlu adanya perhatian khusus oleh TAPD dan Banggar untuk mencapai target IKK Dinas Pemuda Dan Olahraga perlu disuport dengan alokasi anggaran yang dibutuhkan pada sarana/fasilitas kepemudaan dan olahraga demi SDM Masyarakat minsel.